



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln.Tj.Makmur Silaut I

Kode Pos25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR: 112 / 21 / Kpts - WN.DS / III - 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS KOMUNITAS REAGE SOSIAL(KRS) TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan Kesenian yang merupakan kekayaan, keberagaman dan sarana komunikasi bangsa indonesia yang ada di Nagari Durian Sreribu maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dan dikembangkan sehingga berperan aktif dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban serta mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu adanya Pengurus yang berjiwa seni yang Madani.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,1301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor *114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.40/ UM. 001/ MKP/ 2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.47/ UM.001/ MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;
15. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokas Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Nama-nama Pengurus Komunitas Reage Sosial Nagari Durian Seribu Sebagaimana tertulis pada Lampiran Keputusan ini yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kerja sama dalam Rangka Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Seni Budaya dan Adat Istiadat yang ada di Nagari.
- KETIGA** : Turut Berpartisipasi dalam rangka Acara Perayaan Hari Besar Nasional dan Kegiatan-kegiatan Sosial, Pembangunan yang diadakan oleh Nagari.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini dan adanya perubahan pergantian pengurus akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 02 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth.Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth.Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Camat Silaut di Silaut.
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Durian Seribu di Durian Seribu.
5. Yang Bersangkutan.
6. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Nomor : 112/ 21 /Kpts - WN.DS / III - 2019
Tanggal : 02 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Pengurus Komunitas Reage Sosial (KRS)

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	YUNUS NUGROHO	Ketua	
2	WINARDI SAPUTRA	Wakil Ketua	
3	M.BAHAUDIN	Sekretaris	
4	YUSUF FAJARUDIN	Bendahara	
5	RAHMAT HIDAYAT	Seksi sosial	
6	SETIAWAN	Seksi Kegiatan	
7	SUJOKO PURNOMO	Seksi Humas	
8	MUSTOFA IRAWAN	Seksi Keamanan	